

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang berjudul “analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dengan merespon PP Nomor 18 Tahun 2016”

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang “analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dengan merespon PP Nomor 18 Tahun 2016” yang sudah dipaparkan sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa Penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman secara umum sudah dilaksanakan dan dijalankan dengan baik dalam membentuk kelembagaan dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, dalam melakukan penataan Kabupaten Sleman sebelumnya sudah memetakan apa saja yang menjadi skala prioritas untuk membentuk kelembagaan sehingga kelembagaan di Kabupaten Sleman menjadi ramping, efektif dan efisien. Selain itu penataan kelembagaan sudah berbasis pada kebutuhan masyarakat di mana skala prioritas masyarakat diutamakan seperti pendidikan, kesehatan, pangan dan lain-lain.

Akan tetapi dalam penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman secara spesifik tidak melibatkan aktor berupa *private sector* serta masyarakat dalam melakukan penataan kelembagaan hanya pihak internal yang terlibat antara eksekutif dan legislatif sehingga pemerintah Kabupaten Sleman dalam membentuk kelembagaan baru tidak transparan. Selain itu penempatan kembali jabatan struktural dan fungsional masih bernuansa politis, hal tersebut menunjukkan

bahwasannya untuk penempatan jabatan struktural dan fungsional masih ditentukan oleh kepala daerah dan adanya aparatur sipil negara yang masih bermain politik untuk menduduki suatu jabatan yang strategis.

Adapun Kabupaten Sleman tidak mengikuti intruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang terdapat pada pasal 41 di mana rumah sakit umum daerah merupakan organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Sehingga rumah sakit umum daerah masih di bawah organisasi perangkat daerah bukan sebagai unit pelaksana teknis yang bersifat mandiri. Sehingga rumah sakit umum daerah Kabupaten Sleman masih melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil dan kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut :

### **1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman**

Pemerintah Kabupaten Sleman di dalam melakukan penataan kelembagaan perlu melibatkan aspek pemerintah provinsi, private sektor, beserta masyarakat sehingga penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dapat transparan. Selain itu untuk penempatan kembali jabatan struktural di dalam melakukan penataan kelembagaan tidak dipolitisasi. Untuk kedepannya dalam melakukan penataan

kelembagaan daerah Kabupaten Sleman pemerintah diharapkan transparansi dan akuntabel.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya hal yang perlu di dalam adalah terkait analisis penataan kelembagaan di Kabupaten Sleman dikarenakan pasti akan mengalami perubahan.